



KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PANCORAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN PANCORAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

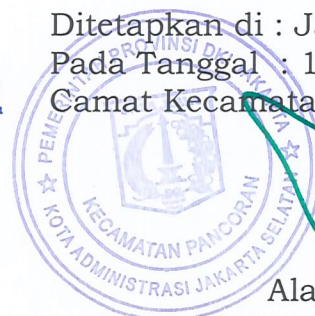
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KECAMATAN PANCORAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016, tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PANCORAN TENTANG PEJABAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KANTOR KECAMATAN PANCORAN
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kecamatan Pancoran, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Camat ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Pancoran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib membuat laporan tertulis kepada Camat Pancoran melalui Sekretaris Kecamatan Pancoran
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Camat Kecamatan Pancoran ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah (APBD) Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pancoran
- KEEMPAT : Keputusan Camat Pancoran ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan di sesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 September 2023
Camat Kecamatan Pancoran



Alamsah

NIP 196912121991011002

Lampiran I Surat Keputusan Camat Kecamatan Pancoran
Nomor : 20 Tahun 2023
Tanggal : 1 September 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN PANCORAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jabatan Dalam PPID	Keterangan Jabatan / Instansi
Pengarah	Camat Kecamatan Pancoran
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Kecamatan Pancoran :
1. Bidang Pengelola Informasi	Kepala Sub Bagian Program Anggaran
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
3. Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Sub Bagian Keuangan
4. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1. Kepala Seksi Pemerintahan 2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan 3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat


Camat Kecamatan Pancoran
Alamsah
NIP 196912121991011002

Lampiran II Surat Keputusan Kecamatan Pancoran
 Nomor : 20 Tahun 2023
 Tanggal : 1 September 2023

**RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 KECAMATAN PANCORAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Jabatan Dalam PPID	Keterangan Tugas
Pengarah	a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan Kecamatan Pancoran dan; b. Sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	a. Mengkordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pada Kecamatan Pancoran; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada public; c. Melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi public yang dilakukan oleh PPID Kecamatan Pancoran; d. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi; e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi public; f. Melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan ; g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Kecamatan Pancoran; h. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementrian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Informasi serta lembaga lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi; i. Membuat laporan pelayanan informasi dan; j. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID;
Bidang Pengelola Informasi	a. Penyajian data dan informasi melalui website http://ppid.jakarta.go.id dan/atau papan pengumuman di Kecamatan Pancoran; b. Pemutakhiran informasi yang disesuaikan dengan klarifikasi informasi dan; c. Penyimpanan, pemeliharaan dan/atau pengubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan sumber daya di Kecamatan Pancoran;

Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan pengolahan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dokumentasi lainnya;
Bidang Pelayanan Informasi	a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu permohonan memperoleh informasi; b. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan; c. Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan kemungkinan menggunakan bahasa local yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat; d. Meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID Kecamatan Pancoran apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasai; e. Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tersebut dan; f. Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa;
Bidang Pengelolaan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mengkoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi pada PPID Provinsi dan PPID Kecamatan Pancoran


 Camat Kecamatan Pancoran
 Alamsah
 NIP. 196912121991011002